



P U T U S A N
Nomor : 35/ PID/2015/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA.
Tempat lahir	: Tanjung Selor (Kalimantan Utara).
Umur/ tanggal lahir	: 42 tahun / 10 Desember 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Tanjung RT.012 Kel. Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d 14 April 2015 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 April 2015 s/d 24 Juni 2015 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa yakni : SYAHRIR MALLONGI, SH. Advokad pada kantor hukum "SYAHRIR MALLONGI, SH. & Rekan, beralamat di Jl. P Antasari (Hotel Firdaus Internasional) Kab.Nunukan Propinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014 No. W.18-U9/2/Hk.02.1/1/2015 tertanggal 06 Januari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 35/PID/2015/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 195 / Pid. Sus/ 2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-113/Kj.Nnk/Euh.2/12/2014 tertanggal 01 Desember 2014, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama



-----Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka bersama dengan saksi Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka datang ke rumah Budi Daeng Dulla dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak pergi ke Nunukan, kemudian terdakwa berkata pada Budi Daeng Dulla “kalau kau keluar tolong carikan (shabu) untuk yang mau ku pake” dan dijawab terdakwa “iyalah” selanjutnya Budi Daeng Dulla menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pukul 12.00 Wita terdakwa berangkat dari sebuku menuju Nunukan dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 07.50 Wita terdakwa pergi menuju daerah pasar baru untuk mencari shabu-shabu dan bertemu dengan seorang laki-laki. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut dan menunggu di sungai. Seseorang tersebut kemudian pergi



mengambil shabu shabu dan menyerahkan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya pergi ke pelabuhan yamaker kemudian berangkat ke sebuku dengan menggunakan speed boat, tiba di sebuku pada pukul 14.30 Wita.

- Bahwa pada pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi shabu shabu kepada Budi Daeng Dulla sambil berkata “ada sudah ini (shabu)”. Terdakwa dan Budi Daeng Dulla selanjutnya membuat alat hisap dari kaca fanbo, kemudian terdakwa menggunting ujung plastik berisi shabu dan memasukkan ke dalam kaca fanbo kemudian dibakar lalu menghisap asap yang keluar melalui selang. Setelah terdakwa menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Budi Daeng Dulla selanjutnya Budi Daeng Dulla membakar kaca fanbo tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan terdakwa hingga shabu shabu dalam kaca fanbo habis.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian terdakwa mengatakan pada Budi Daeng Dulla “saya mau ngeret” dan dijawab Budi Daeng Dulla “nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)” selanjutnya Budi Daeng Dulla dan terdakwa masuk ke dalam ruang belajar, Budi Daeng Dulla mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam tempat bedak dan menggunting pembungkusnya dan memasukkan sedikit shabu shabu ke dalam alat hisap dari kaca fanbo sedangkan sisanya ditutup kembali dengan cara dibakar dan dimasukkan kembali dalam tempat bedak. Budi Daeng Dulla kemudian membakar shabu shabu yang berada dalam kaca fanbo kemudian dihisap asapnya kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa dan menghisapnya secara bergantian. Pada pukul 21.30 Wita datang petugas kepolisian berpakaian preman



melakukan penggeledahan dan ditemukan sisa shabu dalam tempat bedak yang diletakkan diatas meja belajar.

- Barang bukti yang diduga narkotika tersebut yang disita dari Budi Daeng Dulla dilakukan penimbangan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 04 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sutrisno D Simbolon selaku yang menimbang diketahui bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala aboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka bersama saksi Budi Daeng Dulla (dalam penuntutan terpisah) telah menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan mengadakan, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan luntur diri sendiri*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka datang ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi shabu shabu kepada Budi Daeng Dulla sambil berkata “ada sudah ini (shabu)”. Terdakwa dan Budi Daeng Dulla selanjutnya membuat alat hisap dari kaca fanbo, kemudian terdakwa menggunting ujung plastik berisi shabu dan memasukkan ke dalam kaca fanbo kemudian dibakar lalu menghisap asap yang keluar melalui selang. Setelah terdakwa menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Budi Daeng Dulla selanjutnya Budi Daeng Dulla membakar kaca fanbo tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan terdakwa hingga shabu shabu dalam kaca fanbo habis.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Budi Daeng Dulla kemudian terdakwa mengatakan pada Budi Daeng Dulla “saya mau ngeret” dan dijawab Budi Daeng Dulla “nantilah sama-sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)” selanjutnya Budi Daeng Dulla dan terdakwa masuk ke dalam ruang belajar, Budi Daeng Dulla mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari dalam tempat bedak dan menggunting pembungkusnya dan memasukkan sedikit shabu shabu kedalam alat hisap dari kaca fanbo sedangkan sisanya ditutup kembali dengan cara dibakar dan dimasukkan kembali dalam tempat bedak. Budi Daeng Dulla kemudian membakar shabu shabu yang berada dalam kaca



fanbo kemudian dihisap sapnya kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa dan menghisapnya secara bergantian. Pada pukul 21.30 Wita datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan ditemukan sisa shabu dalam tempat bedak yang diletakkan diatas meja belajar.

- Barang bukti yang diduga narkotika tersebut yang disita dari Budi Daeng Dulla dilakukan penimbangan dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Nunukan tanggal 04 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Sutrisno D Simbolon selaku yang menimbang diketahui bahwa dari 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Amndi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala aboratorium Forensik Cabang Surabaya dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-113/Kj.Nnk/Euh/12/2014



tanggal 4 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
 - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
 - Seperangkat alat hisap shabu.
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.35/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
 - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
 - Seperangkat alat hisap shabu.
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Levis 501.Dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN. Nnk tanggal 23 Maret 2015 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 6 April 2015 ;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 10 April 2015 ;
5. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 8 April 2015 ;
6. Relas Pemberitahuan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 13 April 2015 ;
7. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 April 2015 ;
8. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2015 ;



9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hadi Riyanto, SH. Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 07 April 2015 Nomor W18-U9/22/Pid.01.4/I/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama serta tidak ada fakta hukum dan bukti baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai tentang pertimbangan yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi tanpa mempertimbangkan alat bukti, demikian pula halnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan yaitu karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang mana dalam putusannya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika yunto pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu berdasarkan pada dakwaan Alternatif ke dua yang mana Hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 54 dan pasal 55 serta pasal 103 bahwa Terdakwa seharusnya menjalani pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh



Hakim tingkat pertama, sehingga alasan-alasan atau keberatan-keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015 serta memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum acara pidana lainnya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 195 / Pid.Sus / 2014 / PN. Nnk tanggal 23 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, oleh kami ADI SUTRISNO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, SH, MH, dan BERLIN DAMANIK, SH, M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh LILIK SETIAWATI , SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Samarinda, tanpa dihadiri oleh Terdakwa /Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.35/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDUARD MANALIP, SH, MH.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, S.H.